



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 62 TAHUN 2026**

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*) PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, serta dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembangunan perumahan secara tertib, terarah dan terpadu, perlu mengatur Tata Cara Penerbitan Pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) Perumahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) Perumahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/permen/M/2008 tentang Pedoman Ketersediaan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 713);

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2017 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1829);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 36);
23. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 121);
24. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 611);
25. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*) PERUMAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas Perkim adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen.



6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bireuen.
11. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kabupaten Bireuen.
12. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
14. Perumahan Horizontal adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
15. Perumahan Vertikal adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah yang berfungsi untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
18. Utilitas adalah pelayanan seperti air bersih, air limbah, gas, listrik dan telepon, yang pada umumnya diperlukan untuk beroperasinya suatu bangunan dan lingkungan permukiman.

19. Penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten.
20. Rencana Tapak (*site plan*) adalah gambar 2 (dua) dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kaveling tanah baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik, air kotor, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
21. Tim Teknis Rencana Tapak (*site plan*) adalah tim yang terdiri dari pejabat pada Dinas Teknis untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian secara teknis terhadap permohonan pengesahan rencana tapak (*site plan*) rinci.
22. Tim survei rencana tapak (*site plan*) adalah Tim yang terdiri dari Pelaksana pada Dinas Teknis untuk melaksanakan peninjauan lapangan (survei) terhadap permohonan pengesahan rencana tapak (*site plan*) rinci.
23. Pemohon adalah orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum.
24. Jalan adalah jalur yang direncanakan atau digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan orang.
25. Garis Sempadan adalah garis batas pengamanan luar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi danau/rawa/situ, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa minyak, pipa gas, dan cerobong pembakaran gas yang merupakan batas antara bagian kaveling/perkarangan/lahan yang disebut daerah sempadan yang boleh dan yang tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
26. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
27. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kaveling/persil.
28. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas-luas kaveling/persil.
29. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis maya dari kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
30. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat di dirikan bangunan.

31. Kaveling adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal /atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau badan termasuk parit, selokan, pagar, roil dan lain sebagainya.
32. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut rumija adalah ruang milik jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang milik jalan pada masa yang akan datang.
34. Perkerasan Jalan adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas.
35. Drainase adalah lengkungan atau saluran air dipermukaan atau dibawah tanah, baik yang terbentuk alami maupun dibuat manusia.
36. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bireuen.
38. Sistem Kering adalah sistem jaringan utilitas pemadam kebakaran yang tidak terkoneksi langsung ke sumber air.
39. Lahan Efektif adalah luas tanah yang benar-benar dapat dimanfaatkan sesuai fungsi dan aturan tata ruang, setelah dikurangi berbagai pembatas teknis dan hukum.
40. Lahan Non Efektif adalah bagian dari suatu bidang tanah yang tidak dapat dimanfaatkan untuk fungsi utama yang direncanakan, karena adanya pembatas teknis, fisik, maupun ketentuan hukum/tata ruang.
41. Peil Banjir adalah elevasi ketinggian maksimum air banjir yang digunakan sebagai acuan teknis dalam merencanakan ketinggian bangunan agar aman dari genangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pembangunan perumahan dan kawasan permukiman demi menjamin penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pasal 3

- (1) Pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) Perumahan berlaku untuk kegiatan dibidang perumahan mencakup kegiatan:
 - a. pembangunan perumahan baru; dan
 - b. pengembangan/perluasan perumahan yang sudah ada.
- (2) Pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) Perumahan berlaku untuk;
 - a. pengurusan perumahan horizontal dan vertikal; dan
 - b. pemecahan kaveling untuk kepentingan komersial.

Pasal 4

Ruang lingkup pengesahan rencana tapak (*site plan*) perumahan meliputi;

- a. ketentuan lokasi;
- b. ketentuan rencana tapak;
- c. ketentuan kualitas rumah;
- d. ketentuan administrasi perizinan; dan
- e. ketentuan pengawasan dan pengendalian.

BAB II

KETENTUAN LOKASI

Pasal 5

- (1) Lokasi pembangunan perumahan harus memenuhi persyaratan dan mendapat rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang dari Dinas PUPR.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan arahan RTRW atau rencana rincinya yaitu peruntukan pengembangan permukiman dan/atau perumahan;
 - b. tidak diperbolehkan pada kawasan sempadan pantai, sungai dan mata air;
 - c. tidak diperbolehkan pada kawasan rawan bencana;
 - d. lokasi harus sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan pada RTRW/RDTR; dan
 - e. lokasi perumahan harus mempunyai akses dengan jaringan jalan utama kota/jalan umum yaitu suatu jalan dengan lebar yang cukup sebagai jalan penghubung.

BAB III

KETENTUAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*)

Pasal 6

- (1) Setiap pemohon mengajukan permohonan pengesahan rencana tapak (*site plan*) Perumahan dengan persyaratan:

- a. pemohon tanah kaveling untuk perumahan dengan luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi) dan/atau dengan pembagian bidang tanah lebih dari 5 (lima) kaveling harus mendapatkan pengesahan rencana tapak (*site plan*) Perumahan pada Dinas Perkim;
 - b. perubahan rencana tapak (*site plan*) perumahan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi) dengan batas maksimal revisi rencana tapak (*site plan*) Perumahan sebanyak 1 (satu) kali pada lahan yang sama;
 - c. perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap penambahan atau pengurangan luasan lahan dan/atau *layout* rencana tapak; dan
 - d. pengembangan perumahan dengan hunian berimbang atau perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah.
- (2) Luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 ha (seratus hektar), maka luas lahan efektif paling besar 55% (lima puluh lima persen), luas lahan non efektif yang berupa prasarana dan utilitas paling besar 30% (tiga puluh persen) serta luas sarana paling kecil 15% (lima belas persen).
 - (3) Pemanfaatan ruang dalam luas prasarana dan utilitas tapak wajib mengalokasikan;
 - a. minimal 10% (sepuluh persen) dari luas kaveling untuk sarana RTH publik dalam bentuk taman lingkungan atau jalur hijau koridor jalan;
 - b. minimal 3% (tiga persen) untuk fasilitas umum /sosial terdiri dari tempat ibadah, pos keamanan, lapangan olahraga dan tempat penampungan /pengelolaan sampah; dan
 - c. Minimal 17% (tujuh belas persen) untuk jalan, saluran dan prasarana mitigasi bencana.
 - (4) Luas wilayah perencanaan dari 2 Ha sampai dengan 100 Ha maka lahan efektif 70%, RTH 20%, dan PSU 10%.
 - (5) Ketentuan komposisi luas lahan efektif dan non efektif khususnya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal terhadap suatu wilayah diatur tersendiri dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) /Peraturan Zonasi.
 - (6) Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. prasarana, antara lain:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan drainase;
 3. jaringan pembuang air limbah; dan
 4. tempat pembuangan sampah.
 - b. sarana, antara lain:
 1. sarana peribadatan;

2. sarana pertamanan, ruang terbuka hijau serta pemakaman; dan
3. sarana parkir.
- c. utilitas, antara lain:
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telekomunikasi;
 4. jaringan transportasi;
 5. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 6. sarana penerangan jalan umum.
- (7) Luas wilayah perencanaan dari 1.000 m² sampai dengan 2 Ha maka lahan efektif 70%, RTH 15%, dan PSU 15%.
- (8) Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. prasarana, antara lain:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan drainase;
 3. jaringan pembuang air limbah; dan
 4. tempat pembuangan sampah.
 - b. utilitas, antara lain:
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telekomunikasi;
 4. jaringan transportasi; dan
 5. sarana penerangan jalan umum.

Pasal 7

- (1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) untuk perumahan juga harus memenuhi ketentuan lainnya, sebagai berikut:
 - a. luas kaveling minimal 100 m² (seratus meter persegi) dengan luas bangunan minimal 36 m² (tiga puluh enam meter persegi); dan
 - b. luas kaveling di atas 100 m² (seratus meter persegi) dengan luas bangunan minimal 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).
- (2) Persentase pembangunan perumahan dengan luasan kaveling minimal 100 m² (seratus meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam 1 (satu) hamparan disesuaikan dengan perencanaan teknis tata ruang.
- (3) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. disediakan tempat pembuangan sampah pada masing-masing unit rumah;
 - b. dipersiapkan system/mekanisme pembuangan sampah dilingkungan permukiman, misalnya dengan mempersiapkan WCP (*waste collecting point*) untuk perumahan diatas 25 (dua puluh lima) unit;
 - c. dipersiapkan sistem pengolahan air limbah untuk mengolah *grey water* dan *black water* sesuai dengan SNI;

9.3

- d. dipersiapkan lampu penerangan jalan di dalam lingkungan perumahan;
- e. ketentuan mengenai instalasi listrik dan penyambungan listrik harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada PLN;
- f. taman-taman yang direncanakan sebagai fasilitas umum harus dilengkapi dengan tanaman peneduh;
- g. kebutuhan fasilitas umum disesuaikan dengan jumlah penghuni dengan perhitungan jumlah penghuni; dan
- h. fasilitas umum dan taman-taman yang direncanakan terletak dilokasi yang mudah dijangkau, dapat dimanfaatkan penghuni perumahan dan bukan merupakan ruang sisa.

BAB IV PERSYARATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 8

- (1) Jalan dilingkungan perumahan meliputi;
 - a. jalan masuk;
 - b. jalan utama;
 - c. jalan pembagi; dan
 - d. jalan pembantu.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilakukan perkerasan jalan berupa aspal, rabat beton dan/atau *paving block*.
- (3) Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jalan yang menghubungkan jalan yang sudah ada dengan jalan lokasi perumahan dengan rumija 8 m (delapan meter) terdiri dari perkerasan jalan 6 m (enam meter) bahu jalan 2 (dua) x 0,5 m (nol koma lima meter) dan saluran 2 (dua) x 0,5 m (nol koma lima meter).
- (4) Jalan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jalan yang menghubungkan antara jalan lingkungan pembagi satu dengan jalan lingkungan pembagi lainnya dengan jalan masuk di dalam perumahan dengan lebar paling sedikit rumija 7 m (tujuh meter) atau mengikuti ukuran rencana terhadap fungsi jalan yang terhubung.
- (5) Jalan pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah jalan menuju kaveling-kaveling dengan lebar badan jalan paling sedikit rumija 6 m (enam meter).
- (6) Jalan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah jalan yang menghubungkan antara jalan pembagi satu dengan jalan pembagi lainnya dengan lebar badan jalan paling sedikit rumija 6 m (enam meter), dengan bahu jalan kiri dan kanan masing masing 0,5 m (nol koma lima meter).
- (7) Jalan buntu yang diperbolehkan adalah jalan buntu dengan ketentuan panjang jalan maksimal 40 m (empat puluh meter) dan sudah dilakukan perkerasan dengan aspal, rabat beton dan/atau *paving block*.

f. g

- (8) Setiap sudut persimpangan jalan harus dibuat lengkungan dengan jari-jari lingkaran jalan paling kurang 3 m (tiga meter).

Pasal 9

Drainase dilingkungan perumahan harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. desain drainase disesuaikan dengan luasan tangkapan air dan elevasi tanah kawasan perumahan;
- b. desain dasar saluran terbuka setengah lingkaran/trapesium/plum dengan diameter minimal 50 cm (lima puluh sentimeter);
- c. desain saluran persegi dengan ukuran lebar minimum 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan kedalaman menyesuaikan dengan drainase lingkungan yang terkoneksi;
- d. bahan saluran terbuat dari beton, pasangan batu, pasangan batu bata atau bahan lain;
- e. tidak boleh melebihi peil banjir daerah tersebut;
- f. kedalaman saluran disesuaikan dengan drainase lingkungan yang terkoneksi;
- g. apabila saluran dibuat tertutup, perlu dibuatkan lubang kontrol berukuran 50 cm (lima puluh sentimeter) x 50 cm (lima puluh sentimeter) pada tiap perubahan arah maupun yang langsung ke pembuangan;
- h. saluran tertutup dapat dibuat dari PVC dan/atau beton;
- i. GSS bertanggung didalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
- j. GSS bertanggung diluar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

BAB V

TATA CARA PENGESAHAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*) PERUMAHAN

Pasal 10

- (1) Ketentuan umum penyajian gambar rencana tapak (*site plan*) Perumahan meliputi;
- a. tata letak beserta ketentuan teknis;
 - b. bentuk tapak harus sesuai dengan gambar pada buku sertifikat atau hasil pengukuran teknis;
 - c. skala gambar menyesuaikan antara 1:200 sampai 1:2000;
 - d. digambar pada kertas HVS ukuran A3, A2 atau A1 yang memuat keterangan tentang:
 1. nama objek *site plan* dan gambar situasi lokasi (disertai koordinat)
 2. peta orientasi lokasi, arah mata angin dan skala;

f. 7

3. detail potongan perkerasan jalan dan drainase skala gambar antara 1:200 sampai 1:10;
 4. batas bingkai gambar mengikuti margin 2 cm (dua sentimeter) inside dari garis kiri luar dan 1 cm (satu sentimeter) inside dari garis sisi atas, bawah dan kanan; (sesuaikan)
 5. gambar pembagian petak atau kaveling/dan kolom keterangan luas bangunan dan luas tanah;
 6. legenda atau keterangan gambar;
 7. nama dan tanda tangan pemohon /penanggung jawab;
 8. nama dan tanda tangan perencana/juru gambar;
 9. nama dan tanda tangan untuk pejabat yang menyetujui; dan
 10. nama dan tanda tangan untuk pejabat yang berwenang mengesahkan.
- (2) Tata letak beserta ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memuat sekurang-kurangnya;
- a. tata letak bangunan dengan prasarana dan sarana pendukungnya sesuai komposisi sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
 - b. ketentuan GSB dan jarak bebas minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
 - c. tata letak RTH /tanaman fasilitas umum;
 - d. rencana pembangunan jaringan jalan dengan lebar rumija atau *right of way (RoW)* sebagaimana dimaksud dalam pasal 8; dan
 - e. tata letak akses masuk keluar (*gate*) perumahan.
- (3) Ketentuan rencana tapak (*site plan*) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan rencana tapak (*site plan*) Perumahan, pemohon mengajukan surat permohonan melalui Dinas dengan melampirkan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. surat kuasa asli bermaterai (jika dikuasakan);
 - c. fotokopi sertifikat/akta jual beli (apabila atas nama orang lain dilengkapi surat pernyataan);
 - d. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum;
 - e. fotokopi surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) dan/atau rekomendasi lingkungan (UKL-UPL atau AMDAL);
 - f. surat pernyataan asli bermaterai cukup bersedia menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan bertahap atau sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap kepada Pemerintah Kabupaten;

- g. rencana gambar *site plan* beserta *softcopy*;
 - h. rekomendasi oleh Dinas Teknis perihal pemanfaatan ruang bebas banjir dan struktur bangunan untuk rumah vertikal; dan
 - i. fotokopi surat keanggotaan dari asosiasi pengembang perumahan oleh pemohon.
- (2) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi maka akan dilakukan survei terhadap lokasi oleh Tim Teknis dan Tim Survei Dinas.
 - (3) Berdasarkan hasil survei lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuatkan berita acara survei.
 - (4) Apabila berita acara telah selesai dan terdapat revisi hasil rapat pada persyaratan teknis maka berkas akan dikembalikan untuk diperbaiki sesuai rekomendasi berita acara.
 - (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dan penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan perbaikan terhadap gambar rencana tapak (*site plan*) Perumahan yang diajukan pemohon kepada Tim Teknis rencana tapak (*site plan*) menyampaikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.
 - (6) Tim Teknis rencana tapak (*site plan*) Perumahan membuat draft keputusan pengesahan rencana tapak (*site plan*).
 - (7) Tim Teknis rencana tapak (*site plan*) Perumahan dan Tim Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
 - (8) Pengesahan rencana tapak (*site plan*) Perumahan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Apabila hasil survei lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terpenuhi, diterbitkan pengesahan rencana tapak (*site plan*) Perumahan.
- (2) Jangka waktu penerbitan pengesahan rencana tapak (*site plan*) Perumahan maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah berkas kelengkapan terpenuhi.
- (3) Pengesahan rencana tapak (*site plan*) Perumahan berlaku sejak diterbitkan, sepanjang tidak ada perubahan.

BAB VI

PENERBITAN PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*) PERUMAHAN

Pasal 13

- (1) Perubahan rencana tapak (*site plan*) Perumahan meliputi:
 - a. tanpa perluasan lahan; dan
 - b. penambahan luas lahan.
- (2) Persyaratan administrasi perubahan rencana tapak (*site plan*) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan/kajian kepada Dinas Perkim; dan
 - b. surat pengesahan dan gambar rencana tapak yang lama.
- (3) Persyaratan administrasi perubahan rencana tapak (*site plan*) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan berupa kajian kepada Kepala Dinas dengan dilampiri berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. gambar pengesahan rencana tapak (*site plan*) Perumahan yang lama yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. data dukung sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
 - d. perubahan luasan rencana tapak (*site plan*) disatu hamparan dijadikan satu *layout* pada perubahan rencana tapak (*site plan*).
- (4) Pengesahan terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (5) Penanda tangatan legalisir rencana tapak (*site plan*) dilakukan oleh Dinas Perkim melalui pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pemohon yang meminta legalisir rencana tapak (*site plan*) menunjukkan gambar rencana tapak (*site plan*) yang asli.

BAB VII KEWAJIBAN PENGEMBANG

Pasal 14

Dalam pembangunan dan pemanfaatan perumahan, pengembang atau pengelola wajib:

- a. menyelesaikan kewajiban pembayaran PBB-P2 dan retribusi lainnya sesuai ketentuan; dan
- b. menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas yang telah dibangun sesuai rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan oleh Dinas kepada Pemerintah Kabupaten setelah selesai pembangunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terkait aspek;
 - a. kesesuaian pembangunan fisik dengan rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan; dan
 - b. kelengkapan dokumen perizinan.
- (2) Temuan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Tim pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan.

f. 7

- (3) Tim pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
SANKSI

Pasal 16

Terhadap pengembang yang membangun perumahan dan/atau kawasan perumahan tidak sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) Perumahan yang telah disahkan dikenakan sanksi berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Bireuen.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Rencana tapak (*site plan*) yang sedang diproses pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka prosesnya dilanjutkan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Agustus 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 18 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ISMUNANDAR

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 938

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 62 TAHUN 2026
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN)
PERUMAHAN

A. CONTOH PERMOHONAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK/SITE PLAN
KOP SURAT PERUSAHAAN/YAYASAN

Nomor : Bireuen,
Kepada,

Lampiran : Yth. BAPAK BUPATI BIREUEN
Perihal : Pengesahan Rencana Tapak/
Site Plan
Melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen
di –
BIREUEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini saya mengajukan permohonan Pengesahan *Site Plan*/ Revisi *Site Plan* atas nama..... untuk kegiatan..... di atas tanah seluas M² yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Bireuen.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan kelengkapan berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
2. Surat kuasa asli bermaterai apabila dikuasakan pengurusannya.
3. Fotokopi Sertifikat/akta jual beli (apabila atas nama orang lain dilengkapi dengan surat pernyataan).
4. Fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum.
5. Fotokopi Surat Pertimbangan Teknis alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan apabila tanah yang diajukan merupakan tanah sawah yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan/atau Rekomendasi Lingkungan (UKL-UPL atau AMDAL).
7. Surat Pernyataan asli bermaterai cukup bersedia menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan bertahap atau sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
8. Rencana gambar *Site Plan* beserta *Softcopy AutoCAD* (*.dwg).
9. Fotokopi Rekomendasi TPU Perumahan (Jika diperlukan).
10. Rekomendasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perihal Pemanfaatan Ruang, bebas banjir, dan struktur bangunan untuk perumahan vertikal.
11. Fotokopi Surat Keanggotaan dari Asosiasi Pengembang Perumahan oleh pemohon.
12. Dokumen Perencanaan *Site Plan* Perumahan (*Hardcopy* dan *file* dalam bentuk format *Autocad*) dengan skala * 1:2.000, 1 :1.000, 1:500, atau 1:200;
 - Gambar peta lokasi;
 - Gambar rencana situasi PSU Perumahan;
 - Gambar rencana tapak kavling dan denah bangunan;
 - Gambar rencana jalan, jaringan drainase dan arah aliran;
 - Gambar rencana air limbah;
 - Gambar rencana jaringan air bersih dan jaringan listrik dan titik lampu;
13. Dokumen perencanaan bangunan rumah
 - Rencana arsitektur bangunan dan utilitas bangunan;
 - Rencana struktur bangunan (perumahan vertikal);
14. Khusus pengesahan revisi site plan wajib melampirkan:
 - Fotokopi berita acara serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
 - Fotokopi pengesahan dokumen Lingkungan Hidup;

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Cap Perusahaan (bagi pemohon Badan Hukum)
/Materai Rp. 10.000 (bagi Non Badan Hukum)

(.....)

P. 7

B. CONTOH CATATAN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK/SITE PLAN PERUMAHAN

KATEGORI : RENCANA TAPAK/ SITE PLAN BARU
NAMA PEMOHON :
LOKASI YANG DIMOHONKAN :

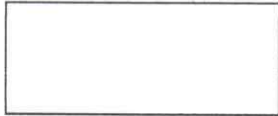
LUAS TANAH :
KEGIATAN :
TANGGAL :

No.	PERSYARATAN ADMINISTRASI	ADA	KETERANGAN			
1	Surat Permohonan		Nama	:		
			No. Surat	:		
2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)		Nama	:	Tanggal	:
			Alamat	:		
			No. Telp	:		
3	Surat kuasa diatas materai		Nama	:		
			Alamat	:		
			No. Telp	:		
			Jabatan	:		
4	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak		No.	:	Atas Nama	:
5	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/Yayasan (Bagi yang berbadan Hukum)		No.	:		
			Tanggal	:		
6	Surat keterangan atau fotokopi bukti pengembang teregistrasi di kementerian PUPR		No.	:		
			Tanggal	:		
7	Surat keterangan atau fotokopi bukti terdaftar sebagai anggota asosiasi Pengembang Perumahan		No.	:		
			Tanggal	:		
8	Rekomendasi PUPR Pemanfaatan ruang, bebas banjir, dan struktur bangunan untuk perumahan vertikal		ILOK	No.	:	
				Tanggal	:	
			Peruntukan Ruang	:		
			KDB	:		
			GSJ	:		
			GSP	:		
			GSS	:		
			Ketentuan Lainnya	:		
9	Fotokopi Peta Bidang Tanah/Gambar Hasil Ukur dari Kantor Pertanahan		No.	:		
10	Fotokopi Rekomendasi TPU Perumahan (Jika diperlukan)		No.	:		
			Tanggal	:		
11	Surat Pernyataan bersedia menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Ke Pemerintah Kabupaten Bireuen		No.	:		
			Tanggal	:		
12	Perencanaan Site Plan Perumahan Disajikan Dalam Bentuk Hardcopy dan Softcopy (digital) Skala 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200		Terlampir	:		
13	Khusus Pengesahan Revisi Site Plan					
	a. Fotokopi Gambar dan SK Pengesahan Site Plan Lama		No.	:		
			Tanggal	:		
	b. Fotokopi Pengesahan dokumen Lingkungan Hidup		No.	:		
			Tanggal	:		
	c. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas ke Pemerintah Kabupaten Bireuen		No.	:		
			Tanggal	:		
	d. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang telah ditanda tangani oleh ketua Tim Verifikasi dan Pengembang		No.	:		
			Tanggal	:		
	e. Fotokopi Bukti Kepemilikan dalam bentuk Sertifikat atau Bukti Perolehan/ Peralihan/ Penguasaan Hak atas Tanah		No.	:		
			No.	Alas Hak Tanah	Luas	Atas Nama
			1.		M2/Ha	
			2.		M2/Ha	
			3.		M2/Ha	
			4.		M2/Ha	
				Total	M2/Ha	

Contact Person :
Nama :
No. Telp :
No. Fax :
Email :

Petugas Peneliti Berkas
Terima, Tanggal

.....
Diketahui
Kepala Bidang Perumahan



8.7

C. CONTOH BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN
PERMOHONAN PENGESAHAN SITE PLAN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun 20..., telah dilaksanakan peninjauan lapangan sebagai berikut:

DATA UMUM

NAMA PEMOHON : _____
KEGIATAN : _____
LUAS LAHAN : _____
LOKASI : DESA/KELURAHAN : _____
KECAMATAN : _____

INFORMASI LAPANGAN

KOORDINAT : X. _____ Y. _____
KONDISI LAPANGAN :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

INFORMASI SEKITAR

UTARA :
SELATAN :
BARAT :
TIMUR :

TIM TEKNIS

No.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			

MENYETUJUI :
PEMOHON

D. CONTOH LAPORAN HASIL PENINJAUAN LAPANGAN
PERMOHONAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK/SITE PLAN PERUMAHAN

KATEGORI : SITE PLAN BARU
NAMA PEMOHON :
LOKASI YANG DIMOHONKAN :

LUAS TANAH :
KEGIATAN : PERUMAHAN
TANGGAL PENINJAUAN :
KOORDINAT : X.
Y.
FUNGSI RTRW : KDB:

PETA TATA RUANG	FOTO CITRA SATELIT
KONDISI EXISTING LAPANGAN	
CATATAN	CATATAN
CATATAN	CATATAN
CATATAN	CATATAN
CATATAN	CATATAN

E. CONTOH BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN TEKNIS
PERMOHONAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*) PERUMAHAN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun 20..., telah dilaksanakan sebagai berikut:

DATA UMUM

NAMA PEMOHON : _____
KEGIATAN : _____
LUAS LAHAN : _____
LOKASI : DESA/KELURAHAN : _____
KECAMATAN : _____

INFORMASI LAPANGAN

KOORDINAT : X. _____ Y. _____
MENYATAKAN BAHWA : _____

KESIMPULAN :

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

TIM TEKNIS

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

MENYETUJUI :
PEMOHON

F. CONTOH SURAT PERNYATAAN
UNTUK MENYERAHKAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM DARI
PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

Kami selaku pengembang perumahan
dengan ini menyatakan bersedia untuk menyerahkan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan
kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam kondisi baik apabila pembangunan perumahan telah
selesai kami laksanakan.

Prasarana sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan terdiri atas :

- | | |
|---------|--------------|
| - | Volume |
| - | Volume |
| - | Volume |
| - Dst | |

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Bireuen,20..

Hormat kami,

PT.....

Materai Rp.
10.000,-

Nama Pemohon
Direktur

P. J

G. CONTOH KOP GAMBAR TEKNIS

JUDUL KEGIATAN / JUDUL PROYEK	
PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAU PERSEORANGAN	
NAMA Direktur	
JUDUL GAMBAR	
SITE PLAN / DENAH/ POTONGAN/DETAIL/dsb	
TANGGAL PENYERAPAN	
Hari, Tanggal, Bulan, Tahun	
MENGETAHUI	
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN	
NP.	
DISERTUKAN OLEH	
KEPALA BIDANG PERUMAHAN	
NP.	
DIPERIKSA OLEH	
KEP. PRABAWANA SARANA DAN UTAMA PERUMAHAN	PRABAW
NP.	
KABE. PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PERUMAHAN	
NP.	
KABE. BERTINGKAS KUALITAS KEGIATAN / PEMERIKSAAN / PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
NP.	
DIREKTUR / DIGAMBAR	
NP.	

H. SURAT JUAL BELI TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Disebut Pihak I

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Disebut Pihak II

Pada hari ini tanggal Pihak I telah menjual sebidang tanah kepada pihak II atas nama seluasm², No Persil yang berlokasi di

Yang berbatasan:

Utara :
Selatan :
Timur :
Barat :

Seharga Rp,- (.....rupiah)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan ditanda tangani bersama dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bireuen,20...

Pihak II (Pembeli)

Pihak I (Penjual)

(.....)

(.....)

Saksi:

1. (.....ttd)
2. (.....ttd)
3. (.....ttd)

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

87